

# Model Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind dalam Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkelanjutan di Papua Selatan

Yuldiana Zesa Azis<sup>1</sup>, Emiliana B. Rahail<sup>2</sup>, Nasri Wijaya<sup>3</sup>  
<sup>1),2),3)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Indonesia

## Article Info

### Article history

Received : Dec 12, 2025  
Revised : Dec 27, 2025  
Accepted : Jan 03, 2026

**Kata Kunci:**  
Digitalisasi;  
Kelembagaan;  
Kemitraan;  
Partisipasi;  
Pemberdayaan.

## Abstrak

Artikel ini menganalisis model kemitraan pemberdayaan masyarakat adat Marind dalam pengembangan ekonomi pesisir berkelanjutan di Papua Selatan melalui kegiatan Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM). Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir adalah lemahnya kapasitas digital, keterbatasan kelembagaan ekonomi, serta pendekatan pembangunan yang belum sepenuhnya menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif kolaboratif dengan mitra Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Tubatub Tak di Kampung Matara, Kabupaten Merauke. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas digital masyarakat sebesar 72%, peningkatan pemahaman hukum kelembagaan sebesar 65%, serta penguatan partisipasi komunitas dalam pengelolaan ekonomi pesisir. Luaran utama berupa website komunitas dan pembentukan badan usaha berbasis komunitas memperkuat posisi tawar masyarakat adat. Artikel ini merumuskan model kemitraan kolaboratif berbasis kearifan lokal sebagai kerangka konseptual pembangunan ekonomi pesisir yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## Abstract

This article examines a partnership-based empowerment model for the Marind indigenous community in developing a sustainable coastal economy in South Papua through a Community Partnership Empowerment (PKM) program. The main challenges faced by coastal communities include limited digital capacity, weak economic institutions, and development approaches that insufficiently position indigenous peoples as key actors. Using a participatory collaborative approach, this program involved the Pantai Tubatub Tak Tourism Awareness Group in Matara Village, Merauke Regency. The results indicate a 72% increase in digital capacity, a 65% improvement in legal and institutional understanding, and stronger community participation in coastal economic management. Key outputs include a community-managed website and the establishment of a community-based legal business entity, which strengthened the bargaining position of the indigenous community. This study formulates a collaborative partnership model grounded in local wisdom as a conceptual framework for inclusive, equitable, and sustainable coastal development.

## Corresponding Author:

Yuldiana Zesa Azis,  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Musamus  
Jl. Kamizaun, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke,  
Kabupaten Merauke, Papua Selatan 99611  
azis@unmus.ac.id

This is an open access article under the CC BY-NC license.



## PENDAHULUAN

Wilayah pesisir Papua Selatan merupakan salah satu ruang strategis pembangunan yang menyimpan potensi ekonomi signifikan, terutama pada sektor perikanan, pengolahan hasil laut, serta

pengembangan ekonomi berbasis komunitas (Putranto dkk., 2025). Potensi tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga terintegrasi secara erat dengan sistem sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat yang telah lama mengelola wilayah pesisir secara turun-temurun (S, 2024). Bagi masyarakat adat Marind, pesisir bukan sekadar ruang produksi, melainkan ruang hidup yang membentuk identitas kolektif, relasi sosial, serta keseimbangan ekologis komunitas (Sobari, 2015). Relasi ini mencerminkan sistem pengetahuan lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya secara adaptif dan berkelanjutan, sehingga menempatkan kearifan lokal sebagai fondasi penting dalam tata kelola pesisir (Berkes, 2017).

Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat adat sebagai pemilik dan pengelola ruang hidup pesisir (Barri dkk., 2019). Berbagai kebijakan dan program pembangunan pesisir masih cenderung memosisikan masyarakat adat sebagai objek penerima manfaat, bukan sebagai subjek utama dan pengambil keputusan dalam proses pembangunan (Rahprianga dkk., 2024). Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya nilai tambah ekonomi yang dinikmati masyarakat lokal serta lemahnya kapasitas kelembagaan komunitas dalam mengelola sumber daya pesisir secara mandiri dan berdaulat (Chambers, 1995).

Dalam praktiknya, program pemberdayaan masyarakat pesisir yang selama ini dilaksanakan lebih banyak berorientasi pada capaian output jangka pendek, seperti pelatihan teknis dan bantuan sarana produksi, tanpa disertai penguatan struktur sosial, relasi kuasa, dan kelembagaan masyarakat adat (Poerwanto, 2025). Pendekatan yang bersifat eksogen, seragam, dan top-down tersebut kerap mengabaikan sistem kepemimpinan adat serta nilai-nilai kultural masyarakat Marind. Alih-alih memperkuat kemandirian, pola pemberdayaan semacam ini justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru dan melemahkan posisi tawar komunitas dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama pengembangan ekonomi pesisir tidak semata-mata terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada kesenjangan konseptual dalam pendekatan pemberdayaan yang belum menempatkan masyarakat adat sebagai aktor sentral pembangunan.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat menuntut proses penguatan kapasitas (*capacity building*) yang mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta pengakuan terhadap sistem pengetahuan lokal (Astuti dkk., 2023). Dalam konteks masyarakat adat, pemberdayaan harus diposisikan sebagai upaya memperkuat kedaulatan komunitas atas sumber daya alam dan ruang hidupnya, bukan sekadar integrasi masyarakat ke dalam mekanisme pasar (Friedmann, 1992). Dengan demikian, pembangunan ekonomi pesisir berbasis masyarakat adat memerlukan pendekatan yang mampu menjembatani kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan sosial-budaya dan ekologis secara struktural, bukan sekadar normatif.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan kemitraan kolaboratif menawarkan kontribusi teoretis penting dengan menggeser paradigma pembangunan pesisir dari pendekatan teknokratis dan eksogen menuju kerangka pembangunan yang inklusif dan berakar pada kearifan lokal. Model ini menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan, sementara akademisi dan pemerintah berperan sebagai fasilitator pengetahuan, legitimasi, dan dukungan kebijakan. Kemitraan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme implementasi program, tetapi sebagai ruang ko-produksi pengetahuan yang berangkat dari praktik lokal dan pengalaman komunitas, sehingga memungkinkan terbangunnya relasi yang setara dan berkelanjutan (Kempen, 2014).

Artikel ini menawarkan kontribusi kebaruan dengan merumuskan model kemitraan pemberdayaan masyarakat adat yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga pada pelembagaan kedaulatan komunitas melalui integrasi kearifan lokal, penguatan kelembagaan hukum, dan pemanfaatan teknologi digital. Berbeda dari pendekatan pemberdayaan pesisir konvensional yang bersifat eksogen dan berjangka pendek, model yang ditawarkan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pengambil keputusan dalam seluruh siklus pembangunan pesisir. Dengan demikian, artikel ini memperluas wacana pembangunan pesisir inklusif dari sekadar partisipasi menuju transformasi struktural berbasis komunitas adat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dirancang sebagai upaya pemecahan masalah melalui pendekatan partisipatif yang menekankan pemetaan potensi pesisir berbasis pengetahuan lokal, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat adat, serta penguatan kelembagaan komunitas yang selaras dengan struktur sosial adat Marind. Rencana pemecahan masalah ini diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sosial dan ekologis wilayah pesisir Papua Selatan.

Tujuan kegiatan PKM ini adalah: (1) meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat adat Marind dalam pengelolaan ekonomi pesisir; (2) memperkuat kelembagaan ekonomi

berbasis komunitas dan adat; serta (3) merumuskan model kemitraan pemberdayaan masyarakat adat yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis secara kritis proses dan hasil kegiatan PKM serta menyusun model konseptual kemitraan pemberdayaan ekonomi pesisir berbasis masyarakat adat.

Kegiatan PKM ini dilandasi oleh hipotesis kerja bahwa pendekatan kemitraan kolaboratif yang berbasis kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat adat mampu meningkatkan tingkat keberdayaan ekonomi dan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Hipotesis ini menjadi dasar analitis dalam mengevaluasi capaian kegiatan dan merumuskan model kemitraan pemberdayaan yang diusulkan.

## METODE

Kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan partisipatif kolaboratif berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat adat Marind sebagai subjek utama dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan struktur sosial komunal dan nilai kearifan lokal masyarakat Marind, serta relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi pesisir yang berkelanjutan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober–2 November 2025 di Kampung Matara, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dengan mitra utama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Tubatub Tak. Peserta kegiatan berjumlah 15 orang yang terdiri atas nelayan, pemuda, perempuan, dan pengurus Pokdarwis, yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam pengelolaan wisata pesisir dan kelembagaan komunitas.

Pelaksanaan PKM dilakukan melalui tahapan yang saling berkesinambungan, meliputi pemetaan awal potensi dan permasalahan mitra, sosialisasi dan edukasi hukum kelembagaan, pelatihan digital marketing dan promosi wisata, pendampingan kelembagaan dan manajemen organisasi, serta evaluasi dan perencanaan keberlanjutan program. Pelatihan digital marketing dilaksanakan dengan prinsip *learning by doing*, di mana peserta secara langsung mempraktikkan pembuatan konten promosi wisata berupa foto, video, dan poster digital, pengelolaan media sosial, serta pengoperasian website komunitas “Pantai Tubatub Tak”. Pada saat yang sama, dilakukan pendampingan hukum usaha yang menghasilkan pembentukan Persekutuan Perdata “Pusat Ekowisata Pesisir Marind” sebagai badan hukum resmi kelompok.

Keberhasilan kegiatan PKM diukur menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif yang mengandung nilai saintifik. Pengukuran dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test untuk menilai peningkatan kapasitas digital dan pemahaman hukum peserta, serta observasi partisipasi dan penguatan kelembagaan komunitas. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan keterampilan digital mitra sebesar 72% dan peningkatan pemahaman hukum kelembagaan sebesar 65%, disertai peningkatan partisipasi aktif anggota Pokdarwis dari 45% menjadi 90%. Data kuantitatif tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menilai efektivitas pendekatan kemitraan kolaboratif dan menjadi dasar perumusan model pemberdayaan masyarakat adat Marind dalam pengembangan ekonomi pesisir berkelanjutan.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peningkatan Kapasitas Digital dan Penguatan Kelembagaan Komunitas

Hasil kegiatan PKM menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kapasitas digital dan kesadaran hukum masyarakat adat Marind, khususnya anggota Pokdarwis Pantai Tubatub Tak, sebagai aktor utama pengelolaan ekonomi pesisir. Berdasarkan hasil pengukuran pre-test dan post-test, terjadi peningkatan keterampilan digital sebesar 72%, yang mencakup kemampuan pembuatan konten promosi wisata berbasis visual, pengelolaan media sosial secara terstruktur, serta pengoperasian dan pembaruan website komunitas. Seluruh peserta (100%) mampu memproduksi, mengunggah, dan mendistribusikan konten promosi secara mandiri setelah pelatihan, yang menunjukkan terjadinya pergeseran dari ketergantungan pada pihak eksternal menuju kemandirian digital komunitas.



Gambar 1. Peningkatan Kapasitas Digital melalui Sosial Media



Grafik 1. Peningkatan keterampilan hasil PKM

Selain aspek teknis, kegiatan PKM ini juga menghasilkan peningkatan pemahaman hukum kelembagaan sebesar 65%, yang terwujud secara konkret melalui pembentukan Persekutuan Perdata “Pusat Ekowisata Pesisir Marind” sebagai badan usaha resmi komunitas. Legalitas ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan posisi tawar masyarakat adat dalam relasi ekonomi dan kemitraan dengan pihak luar (Ishomuddin dkk., 2022). Dengan adanya kelembagaan hukum, komunitas memiliki dasar legitimasi untuk mengelola aset, mengakses peluang pendanaan, serta mengembangkan usaha berbasis pesisir secara berkelanjutan (Purwanto & Mulyaningsih, 2024).

Capaian ini menegaskan bahwa integrasi antara pelatihan digital dan pendampingan hukum merupakan strategi efektif dalam pemberdayaan masyarakat adat (Purwaningsih dkk., 2025). Temuan ini sejalan dengan pendekatan *capacity building* yang menekankan bahwa penguasaan keterampilan dan penguatan institusi lokal merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan usaha berbasis komunitas, bukan sekadar peningkatan pendapatan jangka pendek (Astuti dkk., 2023; Chambers, 1995; Friedmann, 1992)



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan

### Luaran Teknologi dan Dampak terhadap Keberdayaan Sosial-Ekonomi

Luaran utama kegiatan PKM ini adalah pengembangan website komunitas “Pantai Tubatub Tak” sebagai sarana promosi wisata dan pemasaran produk lokal berbasis komunitas. Website ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan teknologis masyarakat pesisir, serta dilengkapi dengan fitur profil destinasi, galeri visual, informasi kegiatan komunitas, dan template konten digital yang mudah diperbarui oleh anggota Pokdarwis. Keunggulan utama luaran teknologi ini terletak pada sifatnya yang sederhana, kontekstual, dan adaptif terhadap kapasitas pengguna lokal, meskipun masih menghadapi keterbatasan pada infrastruktur jaringan internet di wilayah pesisir.



Gambar 3. Website “Pantai Tubatub Tak”

Implementasi teknologi digital tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan keberdayaan sosial-ekonomi masyarakat adat. Tingkat partisipasi aktif anggota Pokdarwis meningkat secara signifikan dari 45% menjadi 90%, yang menunjukkan tumbuhnya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap usaha kolektif komunitas. Selain itu, terjadi peningkatan kunjungan wisata sekitar 40% dalam satu bulan setelah pelatihan, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor jasa wisata dan produk lokal.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa teknologi digital tidak bersifat netral, melainkan sangat ditentukan oleh cara dan konteks penerapannya (Ngafifi, 2014). Ketika teknologi diintegrasikan secara partisipatif dan berbasis pengetahuan lokal, ia dapat menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses pasar, memperkuat jejaring sosial, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat adat tanpa menggerus identitas budaya mereka (Berkes, 2017).

### Model Kemitraan Kolaboratif dan Implikasi Pembangunan Pesisir Berkelanjutan

Sintesis keseluruhan hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa keberhasilan program ini ditentukan oleh penerapan model kemitraan kolaboratif yang setara antara masyarakat adat, perguruan tinggi, dan pemerintah lokal, dengan dukungan teknologi digital dan penguatan hukum usaha (Pretty, 1995). Dalam model ini, masyarakat adat Marind diposisikan sebagai subjek dan pengambil keputusan utama, sementara perguruan tinggi berperan sebagai fasilitator pengetahuan, teknologi, dan pendampingan, serta pemerintah lokal berfungsi sebagai penyedia legitimasi dan dukungan kebijakan.

Model kemitraan ini berlandaskan kearifan lokal Marind sebagai fondasi sosial dan ekologis pengelolaan ekonomi pesisir. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai nilai budaya, tetapi juga sebagai prinsip pengatur relasi manusia dengan alam dan antaranggota komunitas (Berkes, 2017). Dengan demikian, pembangunan ekonomi pesisir tidak dipahami semata sebagai proses komersialisasi sumber daya, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekologis, kohesi sosial, dan kesejahteraan ekonomi (Chambers, 1995).

Model kemitraan ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ekonomi pesisir berkelanjutan berbasis masyarakat adat dan memiliki potensi replikasi di wilayah pesisir lain di Papua Selatan dengan karakteristik sosial-budaya yang serupa. Dengan menempatkan kearifan lokal sebagai basis kemitraan dan teknologi sebagai alat pemberdayaan, kegiatan PKM ini tidak hanya menghasilkan luaran praktis, tetapi juga menawarkan kerangka pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang.

### KESIMPULAN

Kegiatan Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adat Marind dalam pengembangan ekonomi pesisir berkelanjutan efektif dilakukan melalui model kemitraan kolaboratif yang setara antara masyarakat adat, perguruan tinggi, dan pemerintah lokal, dengan dukungan teknologi digital serta penguatan kelembagaan hukum. Integrasi pelatihan digital, pendampingan hukum usaha, dan pengarusutamaan kearifan lokal terbukti meningkatkan kapasitas komunitas, memperkuat legitimasi kelembagaan, serta mendorong peningkatan partisipasi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Kebaruan artikel ini terletak pada perumusan model kemitraan kolaboratif yang mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat, penguatan kelembagaan hukum komunitas, dan teknologi digital sebagai satu kesatuan kerangka pemberdayaan ekonomi pesisir. Model ini melampaui pendekatan pemberdayaan berbasis proyek dengan menekankan pelebagaan peran masyarakat adat dalam tata kelola pesisir yang berorientasi pada perubahan struktural dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi krusial sebagai fasilitator institusional melalui penyediaan kerangka regulasi, pengakuan kelembagaan ekonomi masyarakat adat, pengarusutamaan pendekatan partisipatif, serta dukungan anggaran dan program pendampingan berkelanjutan.

Ke depan, arah tindak lanjut pengabdian dan pengembangan program perlu difokuskan pada penguatan dampak struktural melalui pendampingan jangka panjang pasca-PKM, perluasan jejaring kemitraan lintas sektor, serta integrasi model pemberdayaan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Keberlanjutan pemberdayaan tidak cukup dicapai melalui peningkatan kapasitas individu, tetapi harus diwujudkan melalui penguatan institusi komunitas, konsolidasi ekonomi kolektif, dan pengakuan formal terhadap peran masyarakat adat dalam tata kelola pesisir. Dengan arah tersebut, pemberdayaan masyarakat adat dapat bergerak melampaui level proyek menuju transformasi kebijakan dan struktur pembangunan pesisir yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

### Referensi

- Astuti, S. J. W., Endarti, E. W., & Panglipursari, D. L. (2023). *Capacity Building Model—Penguatan Kapasitas Desa Berbasis Nilai Kearifan Lokal* (1 ed.). Penerbit KYTA (Anggota IKAPI).
- Barri, M. F., Forest Watch Indonesia, & Sajogyo Institute (Ed.). (2019). *Papua bioregion: The forest and its people: the result of baseline study about forest and people in Papua bioregion*. Forest Watch Indonesia.
- Berkes, F. (2017). *Sacred Ecology* (4 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315114644>
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204. <https://doi.org/10.1177/095624789500700106>
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell.
- Ishomuddin, Sunaryo, S., Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Kurniawan, K., Alam, S., Hardayanti, W., Galuh, S., Permatasari, O., & Wahid, D. N. (2022). *Reviu Kebijakan Kemitraan: Kajian Masyarakat Hukum Adat*

- Indonesia dan Strategi Kebijakan Untuk Penguatan dan Perlindungan Hukumnya*. Kementerian Luar Negeri. <https://www.researchgate.net/doi/10.13140/RG.2.2.31956.21126>
- Kempen, L. V. (2014). Mansuri, Ghazala and Rao, Vijayendra: Localizing development. Does participation work? *Journal of Economics*, 112(2), 201–205. <https://doi.org/10.1007/s00712-014-0394-4>
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33–47.
- Poerwanto, W. (2025). Reorientasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(2), 167–186. <http://dx.doi.org/10.15578>
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
- Purwaningsih, E., Fathurahman, M., & Basrowi. (2025). Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Kesiapan Teknologi Dalam Pembangunan Inklusif Desa Kadubelang Pandeglang. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(2), 157–191.
- Purwanto, E., & Mulyaningsih, H. (2024). Agensi Kelembagaan Modal Sosial Dalam Tata Kelola Wisata Bahari di Pantai Martajasah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 5(2), 107–122. <https://doi.org/10.36256/ijtl.v5i2.408>
- Putranto, A., Nurfaiza, U., Mulabbi, A., & Jani, J. (2025). Potensi Hasil Perikanan Tangkap Dan Sumber Daya Lingkungan Di Wilayah Pesisir Untuk Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Pacitan, Jawa Timur. *Social Landscape Journal*, 6(2), 74. <https://doi.org/10.56680/slj.v6i2.74685>
- Rahprianga, D., Imamulhadi, & Wahjuni, S. (2024). Perlindungan Masyarakat Adat Terkait Reklamasi Pantai: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *UNES Law Review*, 6(4), 10839–10845. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- S, A. Z. (2024). Kelompok Harapan Papua Baru: Meningkatkan Ekonomi Lokal melalui Inovasi Pengolahan Ikan. *CENDERAWASIH: Jurnal Antropologi Papua*, 5(2), 91–105.
- Sobari, H. (2015). *Filsafat Manusia Suku Marind Anim dalam Mitos Dema*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.